



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRI, Tengiri-Bonggan, Salakan. Telp. 0462 2222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com



Nomor : 085/PM.01.02/K.ST-02/08/2024
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Perihal : **Imbauan**

Salakan, 05 Agustus 2024

Yth.

**Kepala Desa, Lurah dan Perangkat Desa
Se Kabupaten Banggai Kepulauan**

Di -

Tempat.

I. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang undang nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Keputusan Ketua Bawaslu nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

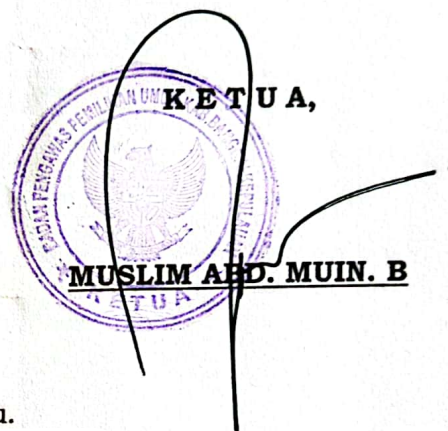
II. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 - a. pasal 70 ayat 1 huruf c : “Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan;
 - b. Pasal 71 ayat 1: “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.
 - c. Pasal 188: “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.
2. Berdasarkan Undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
 - a. Pasal 29 huruf g dan huruf j : bahwa “Kepala Desa dilarang :
 - (g). Menjadi pengurus partai politik” dan
 - (j). Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”;
 - b. Pasal 51 huruf g dan huruf j : bahwa “Perangkat Desa dilarang:
 - (g). Menjadi pengurus partai politik dan
 - (j). Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 dan 2 tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan **mengimbau** Kepada seluruh Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa se Kabupaten Banggai Kepulauan agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik dan pasangan calon serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu..

Demikian Imbauan ini disampaikan, agar dapat ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


K E T U A,
MUSLIM ABD. MUIN. B

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.

Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat


Suparman Anasari
NIP. 19680731 200212